



PUTUSAN

Nomor 3 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **BAHRUL MAGHFIROH** alias **SETRUM;**
- Tempat Lahir : Jombang;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/22 Desember 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Guwo, RT 002, RW 001, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **WARNO;**
- Tempat Lahir : Blora;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/2 April 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Goito, RT 002, RW 001, Desa Mandenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah; atau Kos di Pak Ambon, di Jalan Blambangan, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (4) KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BHRUL MAGHFIROH alias SETRUM dan Terdakwa II. WARNO telah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BHRUL MAGHFIROH alias SETRUM dan Terdakwa II. WARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I. BHRUL MAGHFIROH alias SETRUM dan Terdakwa II. WARNO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BHRUL MAGHFIROH alias SETRUM dan Terdakwa II. WARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Akta Pid./2023/PN SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa tanggal 1 September 2023, Penasihat Hukum Para Terpidana bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 31 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Para Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dibacakan dihadapan Para Terpidana pada tanggal 25 Juli 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Para Terpidana dalam memori peninjauan kembalinya adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" karena mengambil putusan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024



dan putusan tersebut jauh dari rasa keadilan karena terjadi disparitas putusan dengan pelaku yang lain;

- Bahwa Para Terpidana mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi Achmad Dedy Setyawan dan Saksi Wardoyo yang memberi keterangan di persidangan namun keterangan kedua saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan Para Terpidana tidak mengajukan bukti-bukti lain yang menguatkan keterangan kedua saksi-saksi tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bukan *novum* sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Para Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, alasan peninjauan kembali Para Terpidana tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat;
- Bahwa putusan *judex facti* juga dibuat berdasarkan mempertimbangkan hukum yang tepat dan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terpidana I, Terpidana II, Saksi Hario Catur Prabowo dan Saksi Dewa Bhutena yang dalam pengaruh minuman keras datang ke Mes Korban Achmad Junaedi dengan maksud menagih utang Korban Achmad Junaedi kepada Saksi Dewa Bhutena. Sesampai di Mes Korban Achmad Junaedi, Saksi Dewa Bhutena masuk ke dalam kemudian dan membawa keluar Korban Achmad Junaedi keluar tepatnya ke jalan penghubung antara Desa Cemandi dengan Desa Gisik Cemandi dengan cara memiting leher Korban Achmad Junaedi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Hario Catur Prabowo langsung memukul wajah Korban Achmad Junaedi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024



kali di bagian dagu dan setelah itu memukul lagi sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala, kemudian Saksi Dewa Bhutena memukul Korban Achmad Junaedi di bagian wajah dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terpidana I juga ikut memukul Korban Achmad Junaedi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah Achmad Junaedi Korban bagian kiri, Terpidana II memukul Korban Achmad Junaedi di bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali sehingga Korban Achmad Junaedi jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi tidur miring ke kanan, kemudian Terpidana I kembali melakukan pemukulan lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri, lalu Terpidana II menendang wajah bagian kiri Korban Achmad Junaedi dengan menggunakan kaki sebelah kanan berkali-kali sehingga Korban Achmad Junaedi terlihat lemas dan tidak sadarkan diri kemudian Para Terpidana, Saksi Dewa Bhutena dan Saksi Hario Catur Prabowo meninggalkan Korban Achmad Junaedi tanpa pertolongan hingga ditemukan oleh Saksi Abdul Husen dan di bawa ke RSUD Sidoarjo pada pukul 03.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan Terpidana I dan Terpidana II bersama dengan Saksi Dewa Buthena dan Saksi Hario, Korban Achmad Junaedi mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor ML/SK VI/23.01.01 tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa perbuatan Para Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun kepada Para Terpidana telah dengan tepat mempertimbangkan hal yang meringankan, memberatkan yang melingkupi perbuatan Para Terpidana, sifat perbuatan Para Terpidana dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti* menyatakan Para

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024



Terpidana karena menjatuhkan pidana yang lebih berat pada Para Terpidana daripada kepada Saksi Dewa Buthena tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat peran masing-masing Para Terpidana selain itu alasan tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali karena bukan merupakan pertentangan putusan yang dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

- Bahwa selain itu alasan pemohon peninjauan kembali berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada masing-masing Para Terpidana;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana I. **BAHRUL MAGHFIROH alias SETRUM** dan Terpidana II. **WARNO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

**Ketua Majelis,**

ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**Nip. 196001211992121001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024*